#### **BABII**

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Hewan Ternak Kambing

#### 2.1.1 Pengertian Hewan

Hewan adalah salah satu makhluk hidup yang diciptakan dan hidup berdampingan dengan manusia maka hewan memiliki arti penting dalam kehidupan. Hewan peliharaan merupakan binatang yang dijinakan dan diurus oleh pemiliknya, serta memiliki ikatan emosional di antara keduanya. Ikatan emosional akan membentuk sebuah hubungan antara manusia dengan hewan. Hubungan tersebut telah banyak diteliti dan terbukti telah memberikan manfaat positif untuk pemiliknya baik itu dalam hal fisik, psikologis, dan kesejahteraan sosial, di mana membuat hewan peliharaan akan menjadi suatu kebutuhan yang semakin penting dalam rumah tangga modern.

Peningkatan kepemilikan hewan peliharaan tersebut akan meningkatkan kebutuhan konsumsi pemilik. Bagi para peneliti, fokus pada produk fisik seperti makanan, mainan, ataupun kandang untuk hewan peliharaan, akan lebih mudah dalam mempelajari perilaku konsumsi pemilik hewan peliharaan. Sedangkan jasa terkait hewan peliharaan dianggap lebih rumit dan sangat krusial, khususnya dalam memahami hubungan antara pemilik dengan hewan peliharaannya. Akan tetapi, pertumbuhan industri jasa ini meningkat dengan cepat, membuat peneliti harus lebih memperhitungkan dimensi dari hubungan pemilik dengan hewan peliharaannya terhadap perilaku konsumsi terkait dalam bidang jasa untuk hewan peliharaannya.

# 2.1.2 Kepemilikan Ternak Kambing

Ternak kambing mempunyai arti besar bagi rakyat kecil yang jumlahnya sangat banyak. Ditinjau dari aspek pengembangannya ternak kambing sangat potensial bila diusahakan secara komersial, hal ini disebabkan ternak kambing memiliki beberapa kelebihan dan potensi ekonomi antara lain tubuhnya relatif kecil, cepat mencapai dewasa kelamin, pemeliharaannya relatif mudah, tidak membutuhkan lahan yang luas, investasi modal usaha relatif kecil, mudah dipasarkan sehingga modal usaha cepat berputar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perilaku konsumsi pemilik hewan peliharaan baik itu nilai-nilai konsumsi pemilik, perilaku pencarian informasi dan preferensi pilihan retail, dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan hewan peliharaannya.

Pada mulanya domestikasi kambing terjadi di daerah pegunungan Asia Barat sekitar 8000-7000 SM. Kambing yang dipelihara (*Capra aegagrus hircus*) berasal dari 3 kelompok kambing liar yang telah dijinakkan, yaitu *bezoar goat* atau kambing liar eropa (*Capra aegagrus*), kambing liar India (*Capra aegagrusblithy*) dan makhor goat atau kambing makhor di pegunungan Himalaya (Capra falconeri). Sebagian besar kambing yang diternakkan di Asia berasal dari keturunan bezoar. Persilangan yang terjadi antara ketiga jenis kambing tersebut menghasilkan keturunan yang subur<sup>7</sup>

Kambing yang ada di Indonesia dan dinyatakan sebagai kambing asli Indonesia adalah: (1) Kambing Kacang, (2) Kambing Peranakan Ettawa (PE),

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Atmojo, A, T. 2007. *Apa Khasiat Susu dan Daging Kambing*. http://triatmojo.wordpress.com/2007/01/15/apa-khasiat-susu-dan-daging-kambing/. Diakses pada tanggal 8 Januari 2023

Mulyono, S. 1998. Pembibitan Ternak Kambing dan Domba. Penebar Swadaya Jakarta. Halaman25

merupakan tipe dwiguna yaitu sebagai penghasil daging dan susu, (3) Kambing Marica, terdapat di propinsi Sulawesi Selatan, merupakan kambing asli Indonesia 6 dan tipe pedaging, menurut laporan FAO kambing ini sudah termasuk kategori langka dan hampir punah (endangered); (4) Kambing Samosir, kambing ini dipelihara di Pulau Samosir, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, (5) Kambing Muara, merupakan tipe pedaging dijumpai di daerah Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, (6) Kambing Kosta, lokasi penyebaran di sekitar Jakarta dan propinsi Banten, (7) Kambing Gembrong, berasal dari daerah kawasan Timur Pulau Bali terutama di Kabupaten Karangasem, dan (8) Kambing Benggala. <sup>8</sup> Kambing merupakan ternak yang banyak dipelihara oleh masyarakat luas, karena memiliki sifat yang menguntungkan bagi pemeliharaannya seperti, ternak kambing mudah berkembang biak, tidak memerlukan modal yang besar dan tempat yang luas, dapat digunakan memanfaatkan tanah yang kosong dan membantu menyuburkan tanah, serta dapat dibuat sebagai tabungan. <sup>9</sup>

Ternak kambing mempunyai keunggulan dari pada ternak lainnya antara lain: mudah di pelihara, cepat berkembang biak, dapat beradaptasi dengan kondisi yang tidak menguntungkan bagi ternak ruminansia lainnya, sebab kambing hampir menyukai semua jenis makanan seperti: daundaunan, rumput-rumputan, kulit buah-buahan, limbah pertanian dan tidak banyak persyaratan dalam

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pamungkas. 2009. Beberapa data performans ternak kambing yang dipelihara secara tradisional di pedesaan sejak lahir sampai dengan umur sapih. Pertemuan Ilmiah Ruminansia Kecil. Puslitbang Peternakan Bogor. Halaman 55

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sastroamidjojo dan Soeradji. 1978. Peternakan Umum. Penerbit CV. Jasa Guna, Jakarta., Halaman 39

pemeliharaannya <sup>10</sup>. Menurut Soekartawi, biaya usaha ternak adalah semua pengeluaran yang dipergunakan dalam usaha ternak. Biaya usaha ternak dibedakan menjadi dua yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi yang akan dihasilkan, sedangkan biaya tidak tetap adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh volume produksi. <sup>11</sup> Dalam pendapatan usaha ternak ada dua unsur yang digunakan yaitu unsur penerimaan dan unsur pengeluaran dari usaha ternak tersebut. Penerimaan adalah hasil perkalian jumlah produk total dengan satuan harga jual, sedangkan pengeluaran atau biaya yang dimaksudkan sebagai nilai penggunaan sarana produksi dan lain-lain yang dikeluarkan pada proses produksi tersebut.

#### 2.2 Tindak Pidana Pencurian

# 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah : perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian

. .

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Devandra dan Burns. 1994. Beternak Kambing di Daerah Tropis. Penebar Swadaya. Jakarta, Halaman. 52

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Soekartawi. 1986. *Ilmu Usahatani dan Penelitian Untuk Pengembangan* Petani Kecil. UI-Press, Jakarta. Halaman 21

itu<sup>12</sup>. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwaperistiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit. Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf, baar dan feit. Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan<sup>13</sup>.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana <sup>14</sup> Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut <sup>15</sup>. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia

<sup>12</sup> Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1984, Halaman 5

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Halaman 69

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Halaman 10

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Halaman 35

diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana<sup>16</sup>.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut "straafbar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaarding) dan dilakukan dengan kesalahan<sup>17</sup>. van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan strafbaar itu berarti voor straf in aanmerking komend atau straf verdienend yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan strafbaar feit seperti yang terlah digunakan dalam Undang – Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu "tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum" atau suatu "feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is".

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa "tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Tri Andrisman, Hukum Pidana, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Halaman 70

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Halaman 33

perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil"<sup>18</sup>

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:

- a) Orang yang melakukan (*dader plagen*) yaitu Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
- b) Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) yaitu Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- c) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit
  2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yairu *dader plagen* dan *mede plagen*.
- d) Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, Halaman 37

- a) Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b) Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur – unsur subjektif dan unsur – unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur – unsur subjektif itu adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur – unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

## 2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu: 19

- Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
  - a) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
  - b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
  - c) Ada atau tidaknya perencanaan;
- 2. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
  - a. Memenuhi rumusan undang-undang;
  - b. Sifat melawan hukum;
  - c. Kualitas si pelaku;
  - d. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Moeljatno, Op.,cit, Halaman 56

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Unsur tindak pidana dari aspek undang-undang<sup>20</sup>:

# 1) Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (handelen) juga dapat disebut perbuatan materiil (materiil feit) dan tingkah laku pasif atau negatif (natalen). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

## 2) Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undangundang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

## 3) Unsur Kesalahan

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Andi Hamzah , *KUHP dan KUHAP Edisi Digabungkan Dalam Satu Buku*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2006, Halaman 42

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, k arena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

## 4) Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

# 5) Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat.

- a) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c) Mengenai obyek tindak pidana;
- d) Mengenai subyek tindak pidana;
- e) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
- f) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
- 6) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

# 7) Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

## 8) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

#### 2.2.3 Pencurian

## a) Pengertian Pencurian

Pencurian adalah mengambil hak orang lain yang bukan miliknya secara diam- diam tanpa paksaan dan tidak di ketahui oleh pemiliknya. Adapun pengertia lain pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam yang di ambil berupa harta, harta yang di ambil merupakan milik orang lain dan ada itikat tidak baik. Kejahatan pencurian dianggap sebagai salah satu tindak pidana yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Telah disadari bahwa kejahatan dari segi manapun tidak boleh dibiarkan merajalela dalam pergaulan hidup. Maka untuk menanggulangi kejahatan (tindak pidana), dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.

Menurut bahasa, pencurian berarti mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik. Sedangkan menurut istilah atau syara' pencurian adalah sesorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (biasa) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum. Pencurian ternak mempunyai dampak yang begitu besar bagi kehidupan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Ternak khususnya sapi dan kerbau bagi kehidupan masyarakat pedesaaan terutama petani sangat penting. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP mengatur terkait pencurian biasa.

Pencurian adalah salah satu tindakan kriminalitas yang banyak kita dapatkan dalam masyarakat. Pencurian sendiri tidak hanya dilakukan oleh orang yang normal jasmani dan rohaninya, tetapi ada juga tindakan pencurian yang dilakukan oleh orang yang mengidap penyakit kleptomania. Pengidap penyakit kleptomania mencuri tidak untuk mengambil keuntungan hanya ingin memperoleh kepuasan tersendiri. Dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah". Para pelaku pencurian memiliki alasan mengapa tidakannya mencuri dilakukan, bisa tindakan pencurian tersebut dilakukan atas

dasar mencari keuntungan, pemenuhan kebutuhan, dan ada juga yang mencuri karena adanya kesempatan. Tindakan pencurian dengan menggunakan alasan apapun tidak dibenarkan dihadapan hukum. Dampak terjadinya pencurian pada korban pencurian diantaranya adalah kekecewaan akan kehilangan benda, pencurian menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Pencurian menjadi tindakan yang sangat diawasi oleh masyarakat karena pencurian kerap terjadi dalam masyarakat

Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.Pencurian dalam Pasal 362 KUHP merupakan rumusan tindak pidana pencurian biasa (pokok), selain itu ada bentuk pemberatan pidana terhadap pencurian, yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365, sedangkan bentuk peringan pidana diatur dalam Pasal 364 KUHPidana yang dinamakan pencurian ringan. Berkaitan dengan pencurian hewan ternak yang dilakukan pada malam hari mengacu pada ketentuan dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
  - a) pencurian ternak;
  - b) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi,
     atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar,
     kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang;

- c) pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- d) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
- e) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Tindak pidana pencurian ternak dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pidana penjara 7 tahun lebih berat dari pada 5 tahun, sehingga dikatakan bahwa tindak pidana pencurian ternak merupakan bentuk pemberatan pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok.

## 2.3 Penerapan Hukum

#### 2.3.1 Pengertian Penerapan hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya<sup>21</sup>. Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Andika Trisno, Marlien Lapian, dan Sofia Pangemanan, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Goverance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado*, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, 2017, Halaman 2

penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum<sup>22</sup>.

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

- J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah<sup>23</sup>:
  - a) Menertibkan amsyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
  - b) Menyelesaikan pertikaian;
  - c) Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memlihara dan mempertahankan hak tersebut;
  - d) Kekerasan;
  - e) Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan
  - f) Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-funsgi di atas.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :

a) Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, Halaman 3

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Sajtipto Rahardjo, Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung : Sinar Baru, 2009, Halaman 15

- b) Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan
- c) Sarana penggerak pembangunan.

## 2.3.2 Bentuk- Bentuk Penerapan Hukum

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut :

#### a) Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini "sesuai dengan undang-undang/peraturan" merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan<sup>24</sup>.

# b) Tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum "tidak sesuai dengan UndangUndang/Peraturan" merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, *Pemalsuan Bukti C1 Rekapan Pada Proses pemilihan legislative*, TATCHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 11, 2022, Halaman 1134

membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya. <sup>25</sup> Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum.

# 2. 4 Tinjauan Upaya Hukum

## 2.4.1 Pengertian Upaya Hukum

Menurut Pasal 1 butir 12 KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjaukan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Dari ketentuan Pasal 1 butir 12 KUHAP dapat disimpulan bahwa upaya hukum dapat dilakukan seorang terdakwa terhadap putusan pengadilan yang dirasa tidak adil dan sangat memberatkan serta merugikan kepentingannya. Dan upaya hukum tersebut meliputi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada azasnya upaya hukum biasa menangguhkan

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum progresif, Jakarta: PT. Kompas, 2006, Halaman 6

eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi. upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang dapat dilakukan pada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkra dengan tidak menghentikan eksekusi pada putusan yang telah berkuatan hukum tetap tersebut dan proses eksekusi tersebut tetap dijalankan sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Upaya hukum ini dilakukan untuk mencari dan menemukan adanya bukti baru untuk diajukan sebagai fakta yang diajukan dalam proses persidangan sebagai akibat dari kekhilafan atau kekeliruan hakim yang tidak melihat fakta-fakta yang ada selama persidangan.

Upaya hukum biasa diatur dalam Bab XVII KUHAP. Upaya hukum biasa yang terdiri atas:

## a) Upaya Hukum Banding

Pengertian yuridis terhadap banding ternyata tidak ditemukan perundang-undangan temasuk juga **KUHAP** memberikan penjelasannya. P. Van Bemmelen, menyatakan bahwa banding merupakan suatu pengujian atas ketepatan dari putusan pengadilan tingkatperama, yang disangkal kebenarannya<sup>26</sup>. Dapat dikatakan bahwa banding adalah sarana bagi terpidana atau jaksa penuntut umum untuk minta pada pengadilan yang lebih tinggi agar melakukan pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan negeri

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Halaman 248

karena dianggap putusan tersebut jauh dari keadilan atau karena adanya kesalahan-kesalahan di dalam pengambilan keputusan.

#### b) Upaya Hukum Kasasi

Pada dasamya upaya hukum kasasi diatur di dalam Bab XVII Bagian Kedua Pasal 244-258 KUHAP. Apabila ditinjau dari aspek historis yuridis, upaya hukum kasasi (feassate) mula-mula merupakan lembaga hukum yang lahir, tumbuh, dan berkembang di Prancis dan dipergunakan istilah cassation dari kata kerja casser yang berarti membatalkan atau memecahkan. Oleh karena itu, dengan titik tolak demikian upaya hukum kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung RI sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain dan bukan merupakan peradilan tingkat ketiga. Hal inl disebabkan perkara dalam tingkat kasasi tidak memeriksa kembali perkara seperti dilakukan yudex facti, tetapi diperiksa mengenai apakah benar sesuatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan menurut undang-undang, dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, dan c KUHAP).

Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum. Oemar Seni Adji, mengemukakan tiga alasan untuk melakukan kasasi, yaitu :

1) Apabila terdapat kelalaian dalam acara (vorniverzuim).

- 2) Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya.
- Apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang.

## 2.4.2 Upaya Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia masih menyisakan persoalan yaitu adanya ketidak-percayaan masyarakat terhadap para penegak hukum di Negara ini. Masyarakat telah jenuh dan tidak percaya lagi dengan perlakuan para penegak hukum di Negara Indonesia yang katanya menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi. Hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya pelanggaran masyarakat dewasa ini terhadap hukum. Masyarakat tidak lagi taat pada peraturan hukum, akan tapi masyarakat takut terhadap hukum. Dengan maraknya main hakim sendiri di tengah-tengah masyarakat adalah salah satu faktor dari sekian banyak penyabab ketidak percayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Negara ini.

Pembicaraan mengenai hukum dan penegakan hukum di Indonesia adalah sama dengan mempertautkan ke dua sisi normatif dan sisi empirik yang merupakan pasangan replektif mulai dari proses pembuatan hukum, perwujudan serta pelaksanaan Peranan hukum berupa penegakan hukum dan keadilan, dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat yang sedang membangun di segala bidang, dalam mencapai tujuan hukum yakni mewujudkan keadilan, menciptakan kepastian hukum dan memberikan kegunaan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Persoalan penegakan hukum banyak dibicarakan di tengah masyarakat. Sampai

saat ini masih sangat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan keadilan dalam pelayanan penegakan hukum, dimana pelayanan penegakan hukum yang hulunya berada di tangan kepolisian sebagai amanat undang-undang. Di dalam perjalanannya, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai ujung tombak pelayanan hukum di masyarakat Indonesia merupakan bagian dari salah satu pilar penegak hukum dari *criminal justice system*<sup>27</sup> yaitu kepolisian, jaksa, kehakiman dan kemasyarakatan.

Tugas pemerintah ini dilakukan oleh polisi melalui penegakan hukum pidana khususnya melalui pencegahan kejahatan dan menyelasaikan kejahatan yang terjadi. Tetapi dalam menimbulkan rasa aman ini polisi juga bertugas memelihara ketertiban atau keteraturan/maintaining order. Pada hakekatnya polisi dibutuhkan oleh setiap orang, dan pada tempatnya kalau semua orang sangat mengidamkan kehadiran citra polisi yang ideal dalam dirinya, secara konseptual polisi yang diharapkan adalah sosok polisi yang ideal yang diidamkan oleh setiap pihak yang terkait. Kepolisian merupakan salah satu pilar yang penting karena institusi ini berperan sangat penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan, Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai btahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup<sup>28</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Fauzie Yusuf Hasibuan, *Hukum dan Dunia Peradilan di Indonesia, Fauzie & Partners*, Jakarta, 2007Halaman. 1

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa permasalahan Hukum dalam Kerangka pembangunan di Indonesia*, UI-press, Jakarta, 1983, Halaman 3

Masalah penegakan hukum pada umumnya, termasuk di Indonesia mencakup tiga hal penting yang harus diperhatikan dan dibenahi, yaitu:

- kultur masyarakat tempat dimana nilai-nilai hukum akan ditegakkan,
- 2) Struktur para penegak hukumnya
- 3) Substansi hukum yang akan ditegakkan

Disampingkan itu untuk mencegah tindakan main hakim sendiri kepada masyarakat harus secara kontinyu diberikan penyuluhan hukum agar taat hukum walaupun kemungkinan terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat itu juga sebagai dampak dari lemahnya penegakan hukum. Masalah penegakan hukum akan selalu terjadi sepanjang kehidupan manusia itu ada, semakin tumbuh dan berkembang manusia maka masalah penegakan hukum pun semakin bermacam-macam yang terjadi. Bicara tentang penegakan hukum tentunya tidak bisa lepas dari soal aparat yang menempati posisi strategis sebagai penegak hukum yaitu Polisi Jaksa dan Hakim yang terbatas pada masalah profesionalitas.<sup>29</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Halaman 34